

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KASUS NARKOBA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDY KASUS DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA SUMSEL)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**REYNA SILVIA
011700216**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2021

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REYNA SILVIA

NIM : 011700216

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KASUS
NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDY KASUS DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA POLDA SUM-SSEL)



Palembang,

April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH.,MH.

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KASUS NARKOBA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(STUDY KASUS DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA SUM-SEL)

Penulis :
REYNA SILVIA
011700216

Pembimbing Pertama :
Dr.Hj.JAUHARIAH,SH.,MM.,MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH.,MH.

ABSTRAK

Dampak pengaruh globalisasi di era modern ini selain dibidang perekonomian juga berdampak pada tindak kejahatan, salah satunya Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa alasan, sebab dari berbagai media massa dapat kita ketahui bersama bahwasannya pengguna obat-obatan terlarang atau pengguna narkoba sudah bertambah keberbagai lapisan masyarakat.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini berhadapan langsung dan di sinkronisasikan dengan asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang ada.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini bagaimana penanganan kasus Narkoba Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUM-SEL dan bagaimana sanksi hukum pidana terhadap kasus Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Simpulan, penanganan tindak pidana narkoba, oleh Ditres Narkoba dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, menerima informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, kemudian mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan, melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penelitian terhadap tersangka, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota LIDIK, menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik, melakukan gelar awal penyidik, serta sanksi hukum pidana terhadap kasus narkotika yaitu, sanksi bagi pengguna, pengedar dan kurir narkotika berupa hukuman rehabilitasi, denda dan penjara (pengguna paling lama 4 tahun dan paling ringan rehabilitasi, pengedar paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun, kurir paling lama 20 tahun dan paling singkat 4 tahun).

Rekomendasi, kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum untuk lebih efektif dalam melakukan pembinaan dan memberikan sosialisasi kesadaran hukum khususnya bahaya Narkotika di kalangan masyarakat.

Kata Kunci : *Analisis yuridis, Direktorat Reserse Polda Sumsel, Penanganan kasus Narkoba*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Metodologi	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika	14
B. Tinjauan Umum Ditres Narkoba POLDA SUM-SEL	35
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
D. Faktor Pendorong dan Penyalahgunaan Narkotika	40
BAB III ANALISIS YURIDIS PENANGANAN KASUS NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDY KASUS DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMSEL)	
A. Penanganan Kasus Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba POLDA SUM-SEL	48
B. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kasus Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran – Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan tindak pidana narkoba, proses penyelidikan Narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

- a. Menerima informasi atau laporan dari masyarakat
- b. Membuat surat perintah tugas dan surat penyidikan
- c. Mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan
- d. Melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penelitian terhadap tersangka
- e. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
- f. Membuat laporan singkat tentang kronologis langkah-langkah anggota LIDIK
- g. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik
- h. Melakukan gelar awal penyidik

2. Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kasus Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut : Sanksi bagi pengguna, pengedar dan kurir narkotika diatur didalam pasal 114, pasal 115 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hukumannya dapat berupa rehabilitasi, denda dan penjara, yaitu bagi pengguna paling lama 4 tahun dan paling

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah dan R. M. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa Praktisi Penyuluh Masalah Narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba, *Peranan Muda dalam Memberantas Narkoba*, Jakarta, 2000.
- Latief DKK, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif dan Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- PAF, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1998.
- Sentosa Sembiring, *Narkoba & Psikotropika*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soedjono, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1997.
- Smith Kline dan French Clinical, *A Manual For Law Enforceme Officer Drugs A Buse*, Philiadelphia, Pensilvania, 1996.
- Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987.
- Sudarta, *Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 1990.
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika